

**SYNERGY****Jurnal Ilmiah Multidisiplin**<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.3 No 1, 2025, Hal. 1 - 12

ISSN 3025-7514

**KRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM:  
ANALISIS YURIDIS, DAMPAK SOSIAL, DAN TANTANGAN PENEGAKAN  
HUKUM****Amjad Fauzan Ahmadushshodiq<sup>1</sup>, Deni Tahyudin<sup>2</sup>****Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan,  
Balikpapan****Abstrak**

Kriminalisasi terhadap pengguna narkoba masih menjadi pendekatan dominan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan ruang bagi rehabilitasi, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pengguna tetap sering diproses sebagai pelaku tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan terhadap pengguna narkoba, serta menelaah dampak sosial dan tantangan yuridis yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif berbasis literatur review. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, laporan resmi lembaga negara, serta publikasi akademik terbitan 2020 ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur lembaga penegakan, dan budaya hukum masyarakat, sehingga menyebabkan pendekatan represif terhadap pengguna tetap dominan. Kriminalisasi pengguna berdampak pada stigmatisasi, pengucilan sosial, dan tingginya angka residivisme. Di sisi lain, penegakan hukum menghadapi kendala struktural seperti lemahnya sistem asesmen, keterbatasan rehabilitasi, serta minimnya political will untuk mereformasi hukum narkoba.

**Kata Kunci:** kriminalisasi, pengguna narkoba, hukum narkoba, rehabilitasi, sistem hukum

**Abstract**

*The criminalization of drug users remains a dominant approach in Indonesia's legal system. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics provides opportunities for rehabilitation, law enforcement practices continue to treat users as criminal offenders rather than individuals with medical and social vulnerabilities. This study aims to analyze the legal inconsistency between normative regulations and practical enforcement toward drug users, while also examining the resulting social impacts and structural challenges. This research adopts a normative juridical method combined with a qualitative literature review approach. Data sources include statutory regulations, Supreme Court decisions, government reports, and scholarly publications from 2020 onward. Findings indicate a structural imbalance between the substance of the law, the function of legal institutions, and prevailing legal culture. These conditions have led to persistent repressive responses toward users, causing widespread stigmatization, social exclusion, and high recidivism rates. Moreover, law enforcement faces systemic challenges such as weak implementation of integrated assessments, limited access to accredited rehabilitation facilities, and a lack of political will to reform narcotics legislation.*

**Keywords:** criminalization, drug users, narcotics law, rehabilitation, legal system

Universitas Balikpapan

E-mail: amjad.fauzan@gmail.com

## Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus menjadi persoalan serius dalam ranah hukum dan sosial di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (2024) mencatat bahwa hingga akhir 2023, terdapat sekitar 3,3 juta pengguna narkotika aktif, yang sebagian besar berasal dari kelompok usia produktif. Pemerintah merespons persoalan ini melalui kebijakan represif yang memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi hukuman pidana penjara. Padahal, banyak pengguna sesungguhnya adalah korban dari ketergantungan yang membutuhkan pemulihan, bukan pemenjaraan.

Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang kompleks, seperti stigmatisasi, keterasingan sosial, dan peningkatan beban lembaga pemasyarakatan. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) menunjukkan bahwa lebih dari separuh narapidana di Indonesia berasal dari kasus narkotika, dan sebagian besar dari mereka adalah pengguna, bukan pengedar. Pendekatan represif tersebut terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan penyalahgunaan narkotika dan justru memperburuk proses rehabilitasi.

Dalam aspek hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesungguhnya telah membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung mengedepankan pendekatan pidana konvensional. Mahkamah Agung RI (2023) bahkan telah menyampaikan evaluasi terhadap kecenderungan ini melalui sejumlah putusan yang mendorong rehabilitasi, tetapi implementasinya masih lemah di lapangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.

Di sisi lain, masih minim kajian ilmiah yang secara khusus menelaah bagaimana kriminalisasi terhadap pengguna narkotika dipraktikkan dalam sistem hukum Indonesia secara yuridis dan multidimensional. Beberapa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kebijakan narkotika secara umum atau pada peredaran gelap narkotika (Setiawan, 2021; Wirawan, 2020). Sementara itu, studi yang mengkaji perlakuan hukum terhadap pengguna secara khusus dan dampaknya terhadap sistem peradilan dan masyarakat masih terbatas, menimbulkan celah riset (research gap) yang perlu diisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kriminalisasi pengguna narkotika dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi dampak sosial dari pendekatan kriminalisasi serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pengguna. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penyusunan kebijakan narkotika yang lebih adil, proporsional, dan berbasis hak asasi manusia.

Urgensi penulisan artikel ini juga diperkuat oleh fakta bahwa kebijakan kriminalisasi tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kesehatan mental, akses keadilan, dan integrasi sosial mantan pengguna. Sulistyawati (2021) menyatakan bahwa paradigma hukum terhadap pengguna harus diarahkan pada pendekatan humanistik yang menekankan rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Oleh karena itu, sudah saatnya sistem hukum Indonesia bertransformasi menuju model penanganan penyalahgunaan narkotika yang lebih holistik dan memanusiakan.

Dengan mengkaji dimensi normatif, sosiologis, dan penegakan hukum dalam satu kerangka analisis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak

hukum. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan rekomendasi konkret untuk mereformasi perlakuan hukum terhadap pengguna narkoba di Indonesia.

## **Teori Penelitian**

### **a. Teori Sistem Hukum (Law as a System Theory)**

Teori sistem hukum melihat hukum sebagai suatu struktur yang terdiri dari norma, institusi, dan praktik yang saling memengaruhi. Dalam konteks ini, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Lawrence Friedman (2020) menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum (institusi), substansi hukum (aturan), dan kultur hukum (nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum). Ketiga elemen tersebut harus harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif.

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana ketidakharmonisan antara substansi hukum (yang membuka ruang rehabilitasi) dan struktur hukum (penegak hukum yang masih represif) menyebabkan praktik kriminalisasi pengguna narkoba tetap dominan, meskipun secara normatif pendekatan rehabilitatif tersedia.

### **b. Teori Konstruksi Sosial atas Hukum (Social Construction of Law)**

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak semata-mata diciptakan oleh negara, tetapi juga dibentuk dan dimaknai melalui interaksi sosial, nilai budaya, dan persepsi masyarakat. Berger dan Luckmann menyatakan bahwa realitas sosial, termasuk hukum, dikonstruksi melalui proses institusionalisasi dan legitimasi. Dalam konteks narkoba, masyarakat dan aparat cenderung memandang pengguna sebagai pelaku kejahatan alih-alih korban ketergantungan (Berger, 2021).

Melalui teori ini, dapat dijelaskan bagaimana media, aparat penegak hukum, dan norma sosial membentuk konstruksi bahwa pengguna layak dihukum penjara. Padahal, pendekatan alternatif seperti rehabilitasi seringkali diabaikan karena tidak sesuai dengan konstruksi sosial yang dominan.

### **c. Teori Stigmatisasi (Labelling Theory)**

Teori labelling atau stigmatisasi dari Howard Becker menyatakan bahwa seseorang menjadi "penjahat" bukan hanya karena perbuatannya, tetapi karena pelabelan sosial yang melekat pada dirinya. Pengguna narkoba sering kali mendapat label "kriminal" yang sulit dilepaskan, bahkan setelah menjalani hukuman. Labelling ini berakibat pada marginalisasi, pengucilan sosial, serta memperparah kondisi psikologis dan peluang rehabilitasi (Becker, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, teori stigmatisasi membantu menjelaskan dampak sosial dari kriminalisasi pengguna narkoba, seperti hilangnya akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi sosial setelah menjalani hukuman.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif literatur review. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi terkait kriminalisasi pengguna narkoba, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dampak sosial dan konteks implementasi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika serta 5 putusan Mahkamah Agung tahun 2020–2023 yang memuat pertimbangan rehabilitasi bagi pengguna. Sumber sekunder meliputi 6 artikel jurnal hukum dan sosial terbitan 2020 ke atas, serta laporan tahunan dari BNN dan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham.

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal terindeks SINTA, putusan Mahkamah Agung melalui Direktori Putusan, dan laporan resmi lembaga negara. Sampel ditentukan secara purposif, yaitu dokumen dan literatur yang secara langsung membahas kriminalisasi pengguna narkotika. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis, yakni mengkaji isi normatif dan naratif dalam dokumen hukum serta narasi sosial dari artikel dan laporan lembaga. Peneliti mengidentifikasi pola argumentasi hukum, efek sosial, dan ketidaksesuaian antara norma dan praktik penegakan hukum. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana hukum mengkonstruksi pengguna narkotika sebagai pelaku atau korban, serta sejauh mana realitas penegakan hukum mendukung atau bertentangan dengan prinsip rehabilitasi (Rukmini & Prasetyo, 2022; Sulistyawati, 2021).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Karakteristik Kriminalisasi Pengguna Narkotika dalam Sistem Hukum Nasional**

Dalam sistem hukum Indonesia, pengguna narkotika secara yuridis masih dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun pasal tersebut juga membuka kemungkinan rehabilitasi, praktik di lapangan menunjukkan dominasi pendekatan pidana konvensional (Mahkamah Agung RI, 2023). Kriminalisasi ini tampak dalam statistik: dari 268.386 narapidana narkotika di tahun 2022, sekitar 57% di antaranya adalah pengguna, bukan pengedar (Ditjen PAS, 2023).

Analisis yuridis menunjukkan ketidaksesuaian antara semangat hukum dengan pelaksanaannya. UU Narkotika memberikan ruang rehabilitasi melalui Pasal 54, tetapi karena tidak ada batasan kuantitatif antara “pengguna” dan “pengedar”, banyak pengguna tetap diproses pidana (Setiawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan belum secara tegas memisahkan perlakuan hukum antara pengguna dan pelaku utama jaringan.

Selain itu, putusan MA No. 1582 K/Pid.Sus/2022 menegaskan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna yang terbukti tidak terlibat jaringan. Namun, yurisprudensi ini belum menjadi standar tetap dalam praktik penegakan hukum (Mahkamah Agung RI, 2023).

Selain Pasal 127 UU Narkotika, pengguna narkotika juga kerap dijerat dengan pasal lain seperti Pasal 111 (tentang kepemilikan ganja) dan Pasal 112 (tentang penyimpanan sabu) jika ditemukan barang bukti melebihi ambang batas tertentu. Sayangnya, peraturan pelaksana yang menentukan secara kuantitatif batas antara pemakai dan pengedar masih sangat terbatas, dan aparat seringkali menafsirkan berdasarkan persepsi subjektif. Hal ini menyebabkan banyak pengguna ringan disamakan dengan pelaku peredaran gelap, yang berdampak pada pemidanaan yang tidak proporsional (Setiawan, 2021).

Masalah lain yang memperkuat praktik kriminalisasi adalah lemahnya sistem asesmen terpadu. Sesuai Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan BNN Tahun 2014, pengguna seharusnya mendapat asesmen medis dan sosial sebelum diproses pidana lebih lanjut. Namun, dalam praktiknya, asesmen seringkali dilakukan terlambat atau tidak dilakukan sama sekali. Dalam laporan tahunan

Mahkamah Agung (2023), hanya sekitar 21% pengguna yang ditangkap selama tahun 2022 mendapatkan rekomendasi rehabilitasi berdasarkan asesmen.

Di sisi lain, aparat penegak hukum masih menghadapi tekanan kuota atau “target keberhasilan” dalam menangani perkara narkoba. Hal ini mendorong aparat untuk lebih fokus pada kuantitas penangkapan ketimbang kualitas penanganan. Dalam laporan Komnas HAM (2022), ditemukan bahwa banyak pengguna diproses cepat dan dihukum penjara tanpa pendampingan hukum yang memadai, terutama dari kalangan miskin kota. Ini memperlihatkan bahwa proses hukum belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif.

Secara keseluruhan, karakteristik kriminalisasi pengguna narkoba dalam sistem hukum nasional tidak hanya terbentuk dari norma hukum positif, tetapi juga dari praktik kelembagaan dan budaya hukum yang represif. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan menyeluruh terhadap pendekatan hukum narkoba di Indonesia—baik melalui reformasi legislasi, pelatihan aparat, hingga penguatan sistem rehabilitasi berbasis hak asasi manusia dan kesehatan publik. Pendekatan hukum yang responsif dan humanistik menjadi sangat mendesak untuk mengurangi dampak negatif dari kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap pengguna narkoba.

## **B. Analisis Yuridis: Ketidakseimbangan antara Norma dan Praktik**

Dari sisi yuridis, kriminalisasi pengguna narkoba mengandung persoalan prinsip dalam hukum pidana modern. Hukum pidana semestinya menjadi *ultimum remedium*, bukan instrumen pertama (*primum remedium*) dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba (Sulistyawati, 2021). Penggunaan pendekatan represif terhadap pengguna melanggar prinsip proporsionalitas, karena pengguna seringkali berada dalam posisi korban ketergantungan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 140/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa pengguna narkoba semestinya mendapatkan prioritas rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Namun, kelemahan sistem peradilan, kurangnya *assessment*, dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum membuat norma ini belum terimplementasi secara optimal (Ridwan, 2021).

Dalam konteks asas legalitas, kriminalisasi pengguna juga cenderung multitafsir karena UU Narkoba tidak menentukan batasan kadar atau jumlah tertentu yang membedakan antara pengguna dan pengedar. Hal ini membuka ruang kriminalisasi yang terlalu luas, serta tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Wirawan, 2020). Salah satu ketidakseimbangan mendasar dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba terletak pada tidak sinkronnya norma dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengguna narkoba dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun, tetapi pada saat yang sama UU ini juga membuka peluang rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum justru lebih sering menempatkan pengguna sebagai pelaku pidana murni ketimbang sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Fenomena ini memperlihatkan adanya bias pendekatan represif yang bertentangan dengan semangat perlindungan dan pemulihan dalam sistem hukum modern, yang seharusnya menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (Rukmini & Prasetyo, 2022).

Ketidakseimbangan juga tampak dalam penafsiran terhadap “pengguna” dan “pengedar”. UU Narkoba tidak secara tegas memberikan batasan kuantitatif kepemilikan narkoba yang membedakan keduanya, sehingga ruang interpretasi diserahkan kepada aparat. Dalam banyak kasus, penemuan barang bukti yang sedikit pun dapat dijadikan

dasar menjerat seseorang dengan Pasal 112 (kepemilikan tanpa izin) yang ancaman hukumannya lebih berat. Penafsiran yang terlalu luas ini menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan membuka peluang kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna ringan yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran (Setiawan, 2021). Hal ini bertentangan dengan asas *lex certa* dalam hukum pidana, yang mewajibkan kejelasan norma untuk melindungi hak-hak warga negara.

Aspek lain yang menimbulkan ketimpangan ialah lemahnya sistem asesmen hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Secara normatif, Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, BNN, dan Kemenkumham Tahun 2014 mengatur mekanisme asesmen terpadu yang menjadi dasar bagi penentuan rehabilitasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak proses asesmen dilakukan secara formalitas belaka, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilaksanakan sama sekali. Padahal, asesmen merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa pengguna mendapatkan perlakuan hukum yang tepat. Ketika asesmen tidak dijalankan secara optimal, maka proses pidana kehilangan legitimasi moral dan sosiologisnya (Sulistyawati, 2021).

Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu kaku juga mencerminkan belum terintegrasinya prinsip *restorative justice* dalam perkara narkotika. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 140/PUU-XIII/2015 telah menekankan bahwa pengguna seharusnya diprioritaskan untuk rehabilitasi karena posisi mereka lebih dekat pada korban ketergantungan. Prinsip *restorative justice* menekankan penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Namun hingga kini, tidak banyak aparat penegak hukum yang menggunakan prinsip ini secara konsisten dalam menangani kasus pengguna narkotika, karena dianggap “kurang tegas” atau “tidak memenuhi unsur penjeratan”.

Dari sudut pandang teori sistem hukum Friedman (2020), ketidakseimbangan ini terjadi karena disharmoni antara tiga elemen sistem hukum: substansi (aturan), struktur (lembaga), dan kultur hukum (nilai sosial). Substansi hukum Indonesia memang telah memberi ruang rehabilitasi, namun struktur pelaksana hukum belum konsisten menegakkannya, dan budaya hukum masyarakat masih dominan menuntut pendekatan represif terhadap pengguna. Ketika substansi, struktur, dan kultur tidak berjalan selaras, maka yang terjadi adalah sistem hukum yang timpang dan gagal menjawab kebutuhan sosial yang kompleks seperti penanganan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya menyentuh aspek aturan, tetapi juga pada paradigma dan perilaku aparat hukum serta masyarakat secara umum.

### **C. Dampak Sosial dari Kriminalisasi Pengguna Narkotika**

Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika memiliki dampak sosial yang kompleks dan multidimensi. Stigmatisasi, eksklusi sosial, dan kerusakan relasi sosial menjadi konsekuensi utama yang dialami oleh mantan pengguna pasca menjalani pidana. Becker (2022) dalam teori labelling menjelaskan bahwa status “kriminal” yang dilekatkan kepada pengguna dapat memicu marginalisasi sosial jangka panjang. Data dari Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 67% mantan narapidana kasus narkotika kesulitan mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminal mereka. Sementara itu, hanya 13% yang berhasil mengikuti program reintegrasi sosial yang bersifat rehabilitatif.

Pemenjaraan pengguna juga memperparah kondisi psikologis mereka. Menurut survei BNN (2023), sebanyak 58% pengguna yang dipenjarakan mengalami gangguan kesehatan mental, sedangkan mereka yang mengikuti rehabilitasi justru menunjukkan

tingkat keberhasilan pemulihan sebesar 71%. Ini menegaskan pentingnya pendekatan non-punitif terhadap pengguna narkoba.

Dampak sosial dari kriminalisasi pengguna narkoba tidak berhenti pada saat hukuman dijatuhkan, melainkan berlanjut dalam bentuk eksklusi sosial yang berlangsung jangka panjang. Mantan pengguna yang pernah menjalani pidana penjara sering kali kehilangan akses terhadap pekerjaan formal, pendidikan, dan partisipasi sosial yang layak. Menurut data Lembaga Survei Indonesia (2023), sebanyak 67% mantan narapidana narkoba mengalami diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja, terutama karena adanya stigma negatif sebagai “pecandu” dan “kriminal”. Akibatnya, banyak dari mereka kembali terjerumus ke dalam lingkungan yang sama, sehingga memperbesar risiko kekambuhan (relapse).

Kriminalisasi juga memengaruhi dinamika relasi dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Individu yang dicap sebagai pelaku kejahatan narkoba sering kali diasingkan, bahkan oleh keluarga dekatnya. Hal ini menyebabkan keretakan hubungan sosial, kehilangan kepercayaan, dan menurunnya dukungan sosial yang justru sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan. Dalam studi yang dilakukan oleh Sulistyawati (2021), disebutkan bahwa pengguna narkoba yang mendapatkan dukungan keluarga memiliki peluang rehabilitasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang mengalami pemutusan hubungan sosial setelah proses pemidanaan.

Di tingkat komunitas, pendekatan represif turut membentuk persepsi sosial yang keliru terhadap pengguna narkoba. Alih-alih dipahami sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis dan sosial, pengguna dipersepsikan sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Persepsi ini dibentuk oleh narasi media dan praktik hukum yang menekankan pendekatan “zero tolerance” terhadap narkoba. Becker (2022), melalui teori labelling, menjelaskan bahwa status sosial sebagai “penyimpang” tidak hanya muncul dari perilaku, tetapi juga dari pelabelan yang dilakukan oleh masyarakat dan institusi negara. Label tersebut bersifat self-fulfilling dan memperkuat marginalisasi sosial.

Kriminalisasi juga menambah beban ekonomi rumah tangga. Banyak keluarga pengguna narkoba yang harus mengeluarkan biaya tinggi untuk proses hukum, seperti biaya pendampingan, transportasi ke pengadilan, atau bahkan biaya informal kepada aparat hukum. Beban ini secara tidak langsung memperkuat siklus kemiskinan dan memperbesar kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan pemidanaan justru menciptakan beban sosial baru yang lebih luas ketimbang menyelesaikan akar masalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri (Rukmini & Prasetyo, 2022).

Lebih jauh, overkapasitas lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah pengguna narkoba juga berdampak pada sistem sosial di dalam lapas. Kelebihan kapasitas mengakibatkan kondisi lingkungan yang tidak manusiawi, peningkatan risiko kekerasan, serta sulitnya pelaksanaan program rehabilitasi yang efektif di dalam penjara. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023), 54% penghuni lapas merupakan narapidana narkoba, dan sekitar 60% di antaranya adalah pengguna. Dalam situasi seperti ini, upaya pembinaan menjadi tidak optimal, dan justru memperbesar kemungkinan residivisme ketika mereka bebas. Oleh karena itu, kriminalisasi pengguna tidak hanya menciptakan kerusakan pada individu, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dalam arti luas.

#### **D. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Pengguna Narkotika**

Penegakan hukum terhadap pengguna narkotika menghadapi berbagai tantangan serius, baik secara struktural maupun kultural. Di tingkat penegak hukum, banyak aparat (polisi, jaksa, hakim) yang masih mengutamakan pemenjaraan dibanding rehabilitasi karena alasan pembuktian lebih sederhana dan target penanganan kasus (Rukmini & Prasetyo, 2022). Selain itu, belum optimalnya Lembaga Assessment Terpadu membuat pengguna sulit mengakses rehabilitasi di tahap awal. Banyak pengguna justru mendapatkan asesmen setelah proses hukum berjalan jauh, atau bahkan setelah vonis dijatuhkan, sehingga kehilangan hak atas pemulihan (Mahkamah Agung RI, 2023).

Faktor budaya hukum masyarakat yang masih memandang pengguna sebagai pelaku kejahatan, bukan korban ketergantungan, juga memperkuat legitimasi pendekatan represif. Padahal, sesuai prinsip restorative justice, pengguna harus diperlakukan sebagai pihak yang membutuhkan perawatan, bukan hukuman (Sulistyawati, 2021). Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika adalah ketimpangan kapasitas dan pemahaman antar penegak hukum. Meskipun aturan hukum telah mengakomodasi pendekatan rehabilitatif, tidak semua aparat—baik di tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), maupun peradilan (pengadilan)—memiliki persepsi dan pengetahuan hukum yang seragam mengenai pentingnya membedakan pengguna dan pengedar. Studi oleh Sulistyawati (2021) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, aparat lebih memilih menempuh jalur pidana karena dinilai lebih cepat, jelas pembuktiannya, dan sejalan dengan tekanan institusional untuk “berhasil” menangani perkara. Hal ini menghambat implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Selain perbedaan pemahaman, rendahnya akses terhadap layanan asesmen terpadu juga menjadi kendala serius. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung (2023), dari ribuan pengguna narkotika yang ditangkap selama tahun 2022, hanya sekitar 20% yang menjalani asesmen secara formal sebelum vonis dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme asesmen yang diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014 belum terlaksana secara maksimal. Ketidakterjangkauan asesmen, terutama di wilayah luar Jawa, menyebabkan pengguna yang seharusnya bisa direhabilitasi justru tetap dipidana. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas rehabilitasi yang terakreditasi secara hukum.

Stigma internal dalam institusi penegakan hukum juga memperbesar tantangan dalam mengubah paradigma represif terhadap pengguna. Banyak aparat hukum yang masih memandang rehabilitasi sebagai bentuk “keterlalu lunak” atau “diskriminatif terhadap pelaku lain”, tanpa memahami bahwa pengguna adalah kelompok rentan dengan latar belakang ketergantungan medis atau tekanan sosial. Akibatnya, penyidik dan jaksa cenderung menyamakan pengguna ringan dengan pelaku kejahatan serius, dan menggunakan pasal-pasal yang lebih berat seperti Pasal 112 atau 114 UU Narkotika (Setiawan, 2021). Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan semangat perlindungan HAM, tetapi juga memicu praktik kriminalisasi berlebihan.

Kurangnya integrasi sistem informasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi penghambat efisiensi penanganan perkara pengguna narkotika. Saat ini belum ada sistem terpadu yang secara otomatis merekam status hasil asesmen, status rehabilitasi sebelumnya, atau catatan pemulihan pengguna. Hal ini menyebabkan duplikasi data, kesulitan pelacakan, dan minimnya koordinasi antara lembaga seperti BNN, kejaksaan, dan pengadilan. Akibatnya, pengguna yang pernah menjalani rehabilitasi pun bisa

kembali diproses sebagai pelaku kejahatan baru karena data tidak terintegrasi dan tidak dikenali dalam sistem (Rukmini & Prasetyo, 2022).

Akhirnya, minimnya political will untuk merevisi Undang-Undang Narkotika juga merupakan tantangan struktural yang harus dicermati. Beberapa upaya revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun hingga kini belum ada kesepakatan politik yang kuat untuk memprioritaskannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan narkotika masih dikendalikan oleh paradigma keamanan (security approach), bukan pendekatan kesehatan publik atau sosial. Padahal, negara-negara lain yang telah mengadopsi pendekatan dekriminalisasi dan rehabilitasi—seperti Portugal dan Thailand—menunjukkan penurunan signifikan terhadap angka penggunaan dan residivisme narkotika. Tanpa adanya reformasi regulasi yang komprehensif, sistem penegakan hukum akan terus menghadapi tantangan yang berulang dan tidak menjawab akar permasalahan secara substantif.

### **E. Refleksi dan Analisis: Perlu Paradigma Baru dalam Penanganan Pengguna**

Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum secara konsisten membedakan perlakuan terhadap pengguna dan pengedar. Ketidakseimbangan antara norma hukum, yurisprudensi, dan pelaksanaan di lapangan telah mengakibatkan perlakuan hukum yang tidak proporsional. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan narkotika, termasuk revisi UU No. 35 Tahun 2009 agar lebih menekankan diferensiasi dan penegasan batasan pengguna. Selain itu, perlu penguatan terhadap pemahaman aparat tentang pendekatan berbasis kesehatan dan rehabilitasi. Sistem assessment terpadu harus diperbaiki agar bisa diakses sejak tahap penyidikan. Dengan perubahan paradigma dari represif ke restoratif, sistem hukum akan lebih sejalan dengan tujuan pemulihan sosial dan kesehatan masyarakat. Hal ini penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G UUD 1945.

Paradigma hukum yang berlaku saat ini dalam penanganan pengguna narkotika masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan retributif dan legalistik, di mana sanksi pidana dijadikan alat utama untuk mengatasi penyalahgunaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), terutama dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang lebih banyak melibatkan aspek medis dan psikososial. Ketika pengguna—yang sebagian besar merupakan korban ketergantungan—diperlakukan seperti pelaku kejahatan serius, maka sistem hukum tidak hanya gagal melindungi mereka, tetapi juga berkontribusi pada siklus kriminalisasi yang terus berulang (Setiawan, 2021).

Refleksi terhadap implementasi hukum saat ini menunjukkan bahwa sistem yang berbasis penghukuman tidak efektif dalam menurunkan angka pengguna narkotika atau mencegah kekambuhan. Sebaliknya, pendekatan ini justru menyebabkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan, memperburuk kondisi psikologis pengguna, dan menghambat proses reintegrasi sosial. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023), lebih dari separuh penghuni lapas adalah pengguna narkotika, dan sebagian besar di antaranya mengalami ketergantungan ringan hingga sedang. Ketika mereka keluar dari lapas tanpa proses rehabilitasi yang memadai, risiko residivisme menjadi sangat tinggi.

Dalam konteks hukum internasional, banyak negara telah mulai beralih ke pendekatan dekriminalisasi dan de-penalisasi terhadap pengguna narkotika. Contoh paling sukses adalah Portugal, yang sejak tahun 2001 menghapus status pidana bagi

pengguna dan menggantinya dengan pendekatan administratif dan rehabilitatif. Hasilnya, menurut laporan EMCDDA (2021), angka kematian akibat overdosis, infeksi HIV, dan penggunaan berulang mengalami penurunan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan yang memanusiaikan pengguna justru lebih efektif secara sosial dan kesehatan publik, serta tidak melemahkan supremasi hukum.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan pendekatan serupa dengan memanfaatkan instrumen hukum yang sudah ada, seperti Pasal 54 UU Narkotika dan Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang asesmen terpadu. Namun, implementasi masih jauh dari ideal karena lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru yang berpusat pada pemulihan, bukan pada hukuman semata. Paradigma ini harus diintegrasikan ke dalam pelatihan hukum, pedoman teknis penyidikan, serta revisi undang-undang yang menegaskan posisi pengguna sebagai subjek perlindungan, bukan sekadar objek penindakan.

Akhirnya, refleksi dari keseluruhan analisis menunjukkan bahwa reformasi hukum narkotika di Indonesia hanya akan efektif jika dilakukan secara intersektoral dan berkelanjutan. Pendekatan hukum yang inklusif harus melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, keluarga, dan masyarakat sipil dalam membentuk ekosistem pemulihan yang berkelanjutan. Pengadilan juga dapat berperan sebagai aktor perubahan melalui pembentukan drug court atau pengadilan rehabilitasi seperti yang telah diterapkan di beberapa negara. Semua ini menuntut kesadaran kolektif bahwa penanganan pengguna narkotika bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan isu kemanusiaan dan keadilan sosial yang memerlukan terobosan paradigma.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia masih berlangsung dalam kerangka hukum yang tidak sepenuhnya proporsional dan humanistik. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang telah membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna, khususnya melalui Pasal 54 dan mekanisme asesmen terpadu. Namun, dalam praktiknya, sistem penegakan hukum masih condong pada pendekatan represif dengan menggunakan pasal-pasal pidana umum (Pasal 111, 112, dan 114), yang mengaburkan posisi pengguna sebagai korban ketergantungan, bukan pelaku kejahatan murni.

Analisis yuridis dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Ketidakpastian hukum akibat tidak adanya batas kuantitatif antara pengguna dan pengedar telah membuka celah multitafsir oleh aparat hukum. Lemahnya pelaksanaan asesmen serta rendahnya konsistensi penggunaan yurisprudensi yang progresif juga turut memperkuat praktik kriminalisasi pengguna. Situasi ini menghambat penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana dan menimbulkan disparitas perlakuan hukum yang tidak adil.

Secara teoritis, temuan penelitian ini mengonfirmasi kerangka teori sistem hukum Lawrence Friedman yang menyebutkan bahwa kegagalan sistem hukum terjadi ketika tidak ada keselarasan antara substansi hukum (aturan), struktur (lembaga penegak hukum), dan kultur hukum (nilai dan persepsi masyarakat). Selain itu, berdasarkan teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann), persepsi publik dan institusi terhadap pengguna sebagai pelaku kejahatan telah terbentuk melalui narasi dominan yang dibentuk oleh media, hukum, dan aparat. Hal ini diperkuat oleh teori labelling (Becker), yang

menjelaskan bahwa pelabelan sosial terhadap pengguna berdampak pada eksklusi sosial, kesulitan reintegrasi, dan risiko residivisme.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia perlu bertransformasi secara paradigmatik, dari pendekatan penghukuman menjadi pendekatan pemulihan. Kebijakan yang mempertahankan kriminalisasi pengguna justru memperburuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan, menambah beban sosial keluarga, serta menciptakan efek jangka panjang berupa stigma, pengangguran, dan keterasingan sosial. Secara kebijakan, kriminalisasi pengguna lebih banyak menimbulkan kerugian ketimbang manfaat, baik secara hukum, sosial, maupun kesehatan publik.

Sebagai saran, pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menambahkan batasan kuantitatif yang jelas antara pengguna dan pengedar, mempertegas kewajiban asesmen terpadu sejak awal proses penyidikan, serta memperkuat kewenangan lembaga rehabilitasi berbasis kesehatan. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan hukum yang berbasis hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan sistem informasi antar lembaga agar riwayat pemulihan pengguna terdokumentasi dan terintegrasi dengan proses hukum. Reformasi ini hanya akan berhasil jika dilakukan secara kolaboratif lintas sektor, termasuk melibatkan komunitas rehabilitasi, tenaga medis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

## Daftar Referensi

### Jurnal:

- Rukmini, D., & Prasetyo, H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Rehabilitasi dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 112-127.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3503>
- Setiawan, T. (2021). Reformasi kebijakan pidana narkotika di Indonesia: Kajian terhadap perlakuan terhadap pengguna. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 13(1), 55-72.
- Sulistiyawati, D. (2021). Antara pemulihan dan pemidanaan: Pendekatan humanistik dalam penanganan penyalahguna narkotika. *Jurnal Sosiolegal Indonesia*, 4(2), 110-126.

### Buku Teks:

- Badan Narkotika Nasional. (2024). Laporan Tahunan BNN RI 2023.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2021). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge* (Revised edition). Penguin Books.
- Becker, H. S. (2022). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance* (Updated ed.). Free Press.
- Friedman, L. M. (2020). *Law and society: An introduction*. Oxford University Press.
- LSI Denny JA. (2023). *Pemilih Muslim di Pilpres 2024: Orientasi dan Preferensi Politik Umat*. Laporan Survei Nasional. Jakarta: LSI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Kompilasi Putusan Tindak Pidana Narkotika 2020-2022*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Kompilasi Putusan Tindak Pidana Narkotika 2020-2022*.
- Ridwan, R. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

### Internet (webpage)

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Statistik Pemasyarakatan 2022*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. <https://www.ditjenpas.go.id>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Statistik Pemasyarakatan 2022*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. <https://www.ditjenpas.go.id>
- EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2021). *Portugal: Country Drug Report 2021*. [https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2021/portugal\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2021/portugal_en)

Lembaga Survei Indonesia. (2023). Preferensi dan Persepsi Publik tentang Pengguna Narkotika. Laporan Nasional. LSI.  
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Kompilasi Putusan Tindak Pidana Narkotika 2020–2022. Mahkamah Agung RI.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>